BAB I

PENDUHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengharuskan setiap orang mencapai kehidupan yang layak sebagaimana seharusnya manusia hidup di masyarakatnya. Yaitu kehidupan yang terpenuhi–sebisa mungkin–semua kebutuhan pokoknya berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Secara garis besar, setiap muslim harus mempunyai taraf hidup yang sesuai dengan situasi, agar dapat membantu melaksanakan kewajiban agama, menanggung beban hidup, dan melindunginya dari kemelaratan serta kesengsaraan.[1]

Setiap individu muslim dituntut untuk bekerja dan menghindari kegiatan meminta-minta. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang

[1] Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskninan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 42.

atau jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya utama untuk mendapatkan kekayaan, demikian pula sebagai unsur pertama memakmurkan dunia yang dititipkan Allah ini kepada manusia serta diperintahkan memakmurkannya.

Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan rupa, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena telah dikaruniai akal dan fikiran, dengan segala karunia yang telah diberikan tersebut manusia diharapkan mampu menjadikan dirinya sebagai makhluk yang mulia serta selamat di dunia dan akhirat. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia agar menjadi makhluk yang mulia serta selamat dunia akhirat adalah dengan cara memanfaatkan harta yang dimilikinya melalui cara yang benar dan sesuai syariat Islam.

Mencintai harta sudah menjadi tabiat manusia. Al – Qur'an mengakui hak individu dalam memiliki kekayaan. Dengan memiliki harta manusia dapat memenuhi segala

kebutuhan yang diinginkan. Keinginan memiliki untuk harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat.[2] Keinginan tersebut juga mendorong seseorang rela bekerja keras dari pagi sampai malam hari dalam berbagai sektor ekonomi. Atas realitas ini islam memahami keinginan manusia untuk memiliki harta, keinginan memiliki harta merupakan sunnatullah. Persoalannya adalah bagaimana cara seseorang memperoleh harta, dan cara pemanfaatannya, ini yang harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Secara hukum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindahtangankan harta kekayaan yang diakui dan dipeliha dalam Islam. Sekalipun memiliki hak milik secara penuh. Si pemilik mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan

[2] Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam.* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 144.

hartanya karena dalam kekayaan seseorang itu juga terdapat hak masyarakat bahkan hewan.[3]

Sistem sedekah menjamin terwujudnya distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat muslim dan memastikan bahwa kekayaan tidak ditimbun sehingga menganggur. Sirkulasi harta di dalam saluran produktif dijamin oleh meningkatnya daya beli kaum miskin. Konsentrasi harta ditangan sedikit orang dicegah dan celah antara si kaya dan si miskin pun terjembatani.[4] Karena hal itulah, Islam menganjurkan umat muslim untuk bersedekah sebagaimana firman Allah dalam surah Al – Baqarah ayat 195 :

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Q.S Al – Baqarah[2]: 195).[5]

---

[3] Chalil, Fuad Zaki, *Pemerataan Distribusi*... h.142.

[4] Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 15.

[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat: Kemayoran: 2014) h. 30.

Ayat tersebut memerintahkan umat muslim untuk membelanjakan atau menggunakan harta benda yang dimilikinya di jalan kebajikan sebagai bekal untuk perjalanan akhirat kelak salah satunya dengan memberikan atau menyedekahkan sebagian harta benda yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam.

Secara etimologis, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Akan tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang dapat dalam Al-Quran disebut juga dengan sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat). Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, dilihat dari aspek etimologis, kata *"shadaqah"* berarti sedekah atau derma. *Shadaqah* juga dapat berarti zakat (QS At-Taubah

: 60). Sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.[6]

Secara terminologis, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Menurut A. Roihan A. Rasyid, *shadaqah* adalah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang segera habis jika dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum, seperti yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan dan tanpa syarat, tetapi semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT. Di hari kiamat nanti.[7]

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi yang sangat tinggi dalam hal penerimaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Saat ini, teknologi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dibidang

[6] Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016). h. 129.

[7] Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah* ... h. 130.

teknologi itu sendiri tapi juga merambah hingga bidang-bidang yang lain. Tak terkecuali dibidang finansial. Berkat perkembangan teknologi, berbagai aktivitas finansial dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan praktis sehingga menghemat waktu dan tenaga. Mulai dari transaksi melalui *smartphone*, membayar dengan *e-money*, bahkan investasi, semuanya kini bisa dilakukan secara mudah.

Setelah kepopuleran produk-produk *fintech* melonjak dan semakin dikenal masyarakat luas, banyak perusahaan *startup* yang mulai membangun bisnis dalam bidang teknologi keuangan atau *fintech* tersebut. Inilah asal mula dikeluarkannya produk dompet elektronik atau yang sudah kita kenal dengan sebutan *e-wallet.* Hanya dengan koneksi internet sistem *e-wallet* ini sudah bisa digunakan oleh para konsumen.

Pengertian *e-wallet* secara sederhana adalah dompet elektronik, sama seperti namanya *e-wallet* yang merupakan kepanjangan dari *electronic wallet. E-wallet*

adalah istilah untuk aplikasi atau layanan dompet elektronik yang berfungsi untuk transaksi antar penggunanya.[8] Tidak seperti aplikasi perbankan yang fungsinya untuk menyimpan uang, *e-wallet* fungsinya untuk transaksi. Transaksi yang bisa dilakukan dengan *e-wallet* biasanya seperti mengirim uang ke sesama pengguna aplikasi, membayar barang atau jasa, bahkan saat ini kegiatan keagamaan seperti bersedekah pun dapat dilakukan melalui layanan *e-wallet.*

Salah satu lembaga penghimpun dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang telah menerapkan sistem layanan *e-wallet* untuk pengumpulan dana sedekahnya adalah Rumah Yatim Dhuafa Hifdzul Amanah/RYDHA. Rumah Yatim Dhuafa RYDHA adalah lembaga filantropi pengelola Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang berada di Jl. Raya Mauk KM 19 Tegal Kunir Lor, Mauk, Tangerang dan didirikan pada tanggal 20 Januari 2004.

---

[8] Ismail, "*Pengertian E-Wallet dan bedanya dengan E-Money",* https://androbuntu.com, diakses pada 25 Des 2019 pukul 14.50 WIB.

Bersedekah menggunakan *e-wallet* merupakan suatu strategi *fundraising* yang diterapkan Rumah Yatim Dhuafa RYDHA untuk mengimbangi perkembangan teknologi, jika dahulu seseorang yang ingin bersedekah masih terbatas oleh ruang dan waktu, sekarang sudah tidak lagi. Karena dengan adanya layanan digital *e-wallet* sedekah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Rumah Yatim Dhuafa RYDHA mulai menerapkan layanan digital *e-wallet* dalam penghimpunan dana sedekah pada bulan April tahun 2019 dengan beberapa layanan digital *e-wallet* yang digunakan diantaranya Go-Pay yang dapat diakses melalui aplikasi Go-Jek, OVO yang dapat diakses melalui aplikasi OVO, GRAB dan Tokopedia dan layanan digital *e-wallet* LINK AJA yang dapat diakses melalui aplikasi LINK AJA.

Penerapan penghimpunan dana sedekah melalui layanan digital *e-wallet* ini dilakukan dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran umat muslim dan kaum milenial di era digital ini untuk bersedekah, selain

itu penghimpunan dana sedekah melalui layanan digital *e-wallet* ini juga lebih praktis dan cepat karena hanya dilakukan menggunakan telepon pintar saja sehingga dari kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA.

Grafik berikut ini menggambarkan perolehan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA sebelum dengan sesudah penerapan layanan digital *e-wallet*:

Gambar 1.1

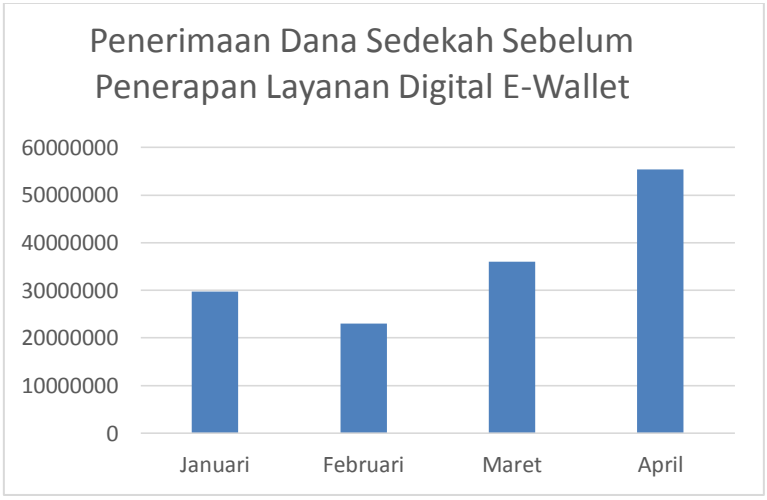

(Sumber: Data yang diolah oleh peneliti)

Gambar 1.2

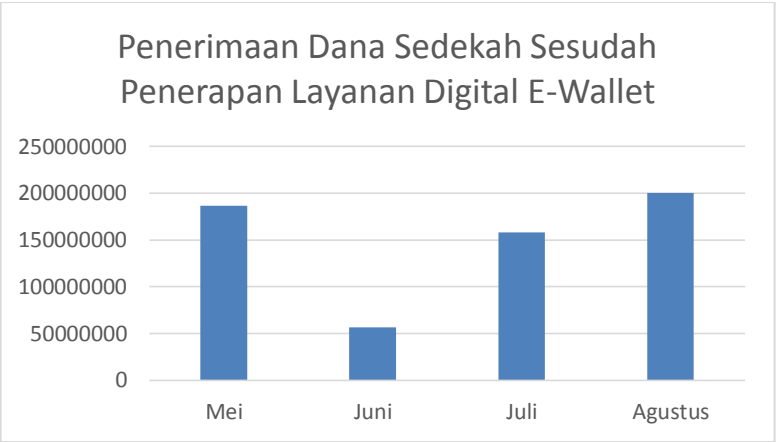

(Sumber: Data yang diolah oleh peneliti)

Grafik penerimaan dana sedekah di atas diperoleh dari akumulasi penerimaan dana sedekah perhari di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA yang disajikan dalam bentuk grafik penerimaan bulanan. Berdasarkan grafik tersebut diketahui nilai perolehan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA mengalami peningkatan sesudah penerapan layanan *e-wallet.*

Maka dari penjelasan yang sederhana di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA dengan judul **"Analisis Perbandingan**

Penerimaan Dana Sedekah Sebelum dengan Sesudah Penerapan Layanan Digital *E-Wallet*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan penerapan layanan digital *e-wallet* dalam pengumpulan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA. Adapun hal yang didasari dalam masalah tersebut yang dijadikan point penting bagi peneliti adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan layanan digital *e-wallet* terhadap upaya peningkatan penerimaan dana sedekah. Diharapkan keberhasilannya dapat dilihat dari perbandingan data penerimaan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA sebelum dengan sesudah penerapan layanan digital *e-wallet*.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini dilakukan di kantor Rumah Yatim Dhuafa Hifdzul Amanah (RYDHA) yang berada di Jl. Raya Mauk KM 19 Tegal Kunir Lor, Mauk, Tangerang.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada besarnya penerimaan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA sebelum dengan sesudah menggunakan layanan digital *e-wallet*.
3. Data penerimaan dana sedekah yang akan diteliti adalah data harian penerimaan dana sedekah yang diperoleh pada periode Januari – April 2019 atau sebelum penerapan sistem layanan digital *e-wallet* dan dana sedekah yang diperoleh pada periode Mei – Agustus 2019 atau sesudah penerapan sistem layanan digital *e-wallet.*
4. Layanan digital *e-wallet* pada penelitian ini dibatasi hanya pada layanan *e-wallet* Go-Pay, OVO dan LINK AJA. Artinya, data yang dipakai adalah data penerimaan dana sedekah yang diperoleh dari Go-Pay

melalui aplikasi Go-Jek, OVO melalui aplikasi OVO, GRAB dan Tokopedia serta LINK AJA melalui aplikasi LINK AJA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara penerimaan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA sebelum dengan sesudah penerapan layanan digital *e-wallet* jika ditinjau dari rasio yang terikat dengan tujuan diterapkannya layanan digital *e-wallet*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerimaan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA sebelum dengan sesudah penerapan layanan digital *e-wallet* jika ditinjau dari rasio yang terikat dengan tujuan diterapkannya layanan digital *e-wallet*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan khazanah pengetahuan bagi pembaca bahwa saat ini penerapan layanan sedekah digital menggunakan *e-wallet* telah dapat diterapkan dalam penerimaan dana sedekah di lembaga-lembaga amil zakat (LAZ).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta menjadi tambahan ilmu mengenai mekanisme *fundraising* atau cara penghimpunan dana sedekah melalui penerapan layanan digital *e-wallet*.

   b. Bagi Rumah Yatim Dhuafa RYDHA

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi mengenai layanan sedekah digital menggunakan *e-wallet* tersebut.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, memperdalam kajian dan memberi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang berkaitan.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Nama Penulis, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ikhwanul Nuzlatul Fatimah (2019), Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Setelah Penerapan *Payroll System* (Studi di BAZNAS	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif dengan analisis *Paired Sample T-Test*. Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa rasio zakat profesi	Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian, yaitu penerimaan dana sedekah sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah penerimaan dana zakat, teori yang

	Provinsi Banten).	menghasilkan nilai sig. (2-tailed) 0.000 atau pada level signifikansi sebesar 0,01. nilai tersebut ada dibawah 0,05 (0,01 < 0,05). Nilai t-hitung = -4.699 < t tabel 2,045. Dengan nilai tersebut maka keputusan yang diambil yaitu menolak Ho artinyaterdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system.*	digunakan serta uji hipotesis yang digunakan, pada penelitian saya menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan uji *Paired Sample T-Test.*
	Nunung	Metode penelitian ini	Perbedaan dengan

2	Maemunah (2017), Analisis Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah *e*-SPT Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Serang).	menggunakan metode pendekatan penelitian komparatif. Dan teknis analisis data menggunakan statistik deskriptif dan hipotesis. Dengan menggunakan uji *t-test* dua sampel *(paired sample t-test).* Hasil analisis menghasilkan nilai t-hitung = 1,54 < t-tabel = 12,71 sehingga penelitian ini dikatakan Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan pada kepatuhan wajib pajak	penelitian saya terletak pada objek penelitian, yaitu penerimaan dana sedekah sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah kepatuhan wajib pajak, teori yang digunakan serta uji hipotesis yang digunakan, pada penelitian saya menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan uji *Paired Sample T-Test.*

		antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh.	
3	Rif'ah (2016), Analisis Perbandingan Tingkat Penjualan Pakaian Sebelum dan Sesudah Pasar Diperbaiki (Studi di Pedagang Pasar Tirtayasa Pada Periode 2012 dan 2014).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan teknis analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji *wilcoxon signed rank test.* Dengan hasil penelitian diperoleh nilai z hitung sebesar -3,882 dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,000	Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian, yaitu penerimaan dana sedekah sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah tingkat penjualan pakaian.

		< dari 0,05 yang berarti Ho ditolak, atau dapat dikatakan terdapat perbedaan signifikan terhadap tingkat penjualan pedagang di Pasar Tirtayasa sebelum dan sesudah program perbaikan.	
4	Meri Lustianah dan Efi Syarifudin (2014), Analisis Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah Keluarnya Kebijakan *Office Channeling* di Perbankan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptip statistik dengan menggunakan uji *Paired Sample T-Test.* Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari 18 perbankan di Indonesia yang menggunakan	Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian, yaitu penerimaan dana sedekah sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah pertumbuhan dana pihak ketiga dan uji hipotesis yang

	Indonesia.	layanan syariah *(office channeling)* sebelum keluarnya kebijakan layanan syariah jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp. 200 Triliun, dan sesudah keluarnya kebijakan layanan kebijakan syariah jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp. 300 Triliun. Pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga setelah keluarnya *office channeling* meningkat sebesar 50%. Hasil uji t diperoleh t-hitung -2,345 < t-tabel -2,109	dipakai, yaitu uji *Wilcoxon Signed Rank Test* sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan uji hipotesis *Paired Sample T-Test.*

		yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah keluarnya kebijakan *office channeling.*	
5	Inayatus Shofa dan Sri Utiyati (2016), Analisis Perbandingan Harga dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah *Stock Split.*	Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan menggunakan uji hipotesis *Paired Sample T-Test.* Hasil pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05 atau terdapat perbedaan	Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian, yaitu penerimaan dana sedekah sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah harga dan volume perdagangan dan uji hipotesis yang dipakai, yaitu uji

		yang signifikan antara harga sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham dan hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,116 > 0,05 atau tidak terdapat perbedaan signifikan antara volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham.	*Wilcoxon Signed Rank Test* sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan uji hipotesis *Paired Sample T-Test*.

H. Kerangka Pemikiran

Rumah Yatim Dhuafa RYDHA adalah lembaga filantropi pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang berada di Jl. Raya Mauk KM 19 Tegal

Kunir Lor, Mauk, Tangerang. Didirikan pada tanggal 17 September 2003. Rumah Yatim Dhuafa RYDHA sendiri mempunyai moto yaitu menyayangi yatim, memberdayakan dhuafa dan mencetak insan sukses mulia serta *tagline* andalannya "Sedekah itu memuliakan dan membahagiakan".

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang memerlukan dana atau donasi dari para donatur/muzakki, Rumah Yatim Dhuafa RYDHA harus mempunyai strategi *fundraising* yang baik agar para donatur tertarik untuk memberikan hartanya kepada lembaga yang dikelola. Penghimpunan dana atau yang biasa disebut dengan *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok maupun organisasi perusahaan yang dana tersebut nantinya akan disalurkan dan dimanfaatkan bagi mustahik.

Dengan adanya proses penghimpunan dana atau *fundraising* tersebut akan sangat membantu bagi lembaga amil zakat untuk mengumpulkan dana dan menjalankan program-program yang telah digulirkan dalam lembaga tersebut. Karena apabila suatu lembaga zakat tidak mempunyai strategi yang kuat untuk menjalankan *fundraising* maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana dan akan menjadi hambatan dalam menjalankan program-programnya.

Pada awal pendiriannya sistem penerimaan sedekah yang diterapkan oleh Rumah Yatim Dhuafa RYDHA masih menggunakan cara-cara konvensional atau cara lama, yaitu dengan menitipkan kotak amal disetiap warung atau minimarket yang berada disekitar lembaga Rumah Yatim Dhuafa RYDHA, menitipkan celengan atau kencleng sedekah ke rumah-rumah warga atau disebar kepada siswa/i yang ada disekolah melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tersebut serta diperoleh juga melalui transfer antar rekening Bank.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat, berkembang tidak hanya di bidang teknologinya saja namun merambah hingga ke bidang finansial, bahkan kegiatan keagamaan seperti berzakat dan bersedekah saat ini sudah dapat dilakukan hanya dengan menggunakan telepon pintar dan jaringan internet saja. Salah satu produk *fintech* yang mendukung sedekah secara online adalah *e-wallet* atau dompet elektronik.

E-wallet secara sederhana dapat diartikan sebagai dompet elektronik, sama seperti namanya *e-wallet* yang merupakan kepanjangan dari *electronic wallet. E-wallet* adalah istilah untuk aplikasi atau layanan dompet elektronik yang berfungsi untuk transaksi antar penggunanya. Tidak seperti aplikasi perbankan yang fungsinya untuk menyimpan uang, *e-wallet* fungsinya untuk transaksi.

Rumah Yatim Dhuafa RYDHA memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai salah satu strategi *fundraising* lembaga. Pada bulan April 2019

Rumah Yatim Dhuafa RYDHA mulai menerapkan sistem sedekah online melalui aplikasi *e-wallet.* Aplikasi *e-wallet* yang digunakan oleh Rumah Yatim Dhuafa RYDHA dalam penghimpunan dana sedekahnya, yaitu Go-Pay dari Gojek, OVO dari aplikasi OVO, GRAB dan Tokopedia serta Link Aja dari aplikasi Link Aja.

Para donatur akan dapat melakukan sedekah ke Rumah Yatim Dhuafa RYDHA melalui layanan *e-wallet* hanya dengan cara men-*scan barcode* yang telah disediakan. Tujuan diterapkannya layanan sedekah digital menggunakan *e-wallet* ini diantaranya tidak lain adalah agar dapat meningkatkan penerimaan dana sedekah di Rumah Yatim Dhuafa RYDHA selain itu diharapkan penerapan sedekah melalui layanan *e-wallet* ini pula dapat meningkatkan kesadaran minat bersedekah para generasi milenial di era digital bahwa saat ini bersedekah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu penghimpunan dana sedekah.

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran penulis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran

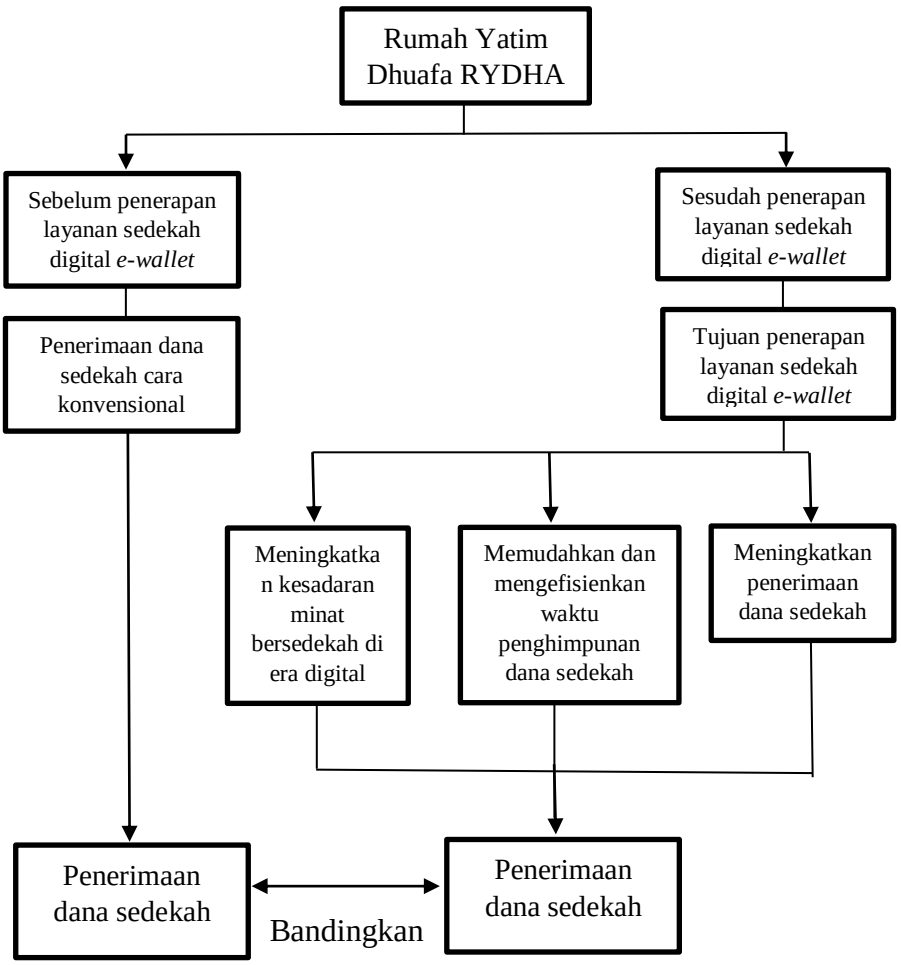

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda.[9] Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana sedekah sebelum penerapan layanan digital *e-wallet* dengan setelah penerapan layanan digital *e-wallet*, atau terdapat persamaan penerimaan dana sedekah sebelum penerapan layanan digital *e-wallet* dengan setelah penerapan layanan digital *e-wallet*.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana sedekah sebelum penerapan layanan digital *e-wallet* dengan setelah penerapan layanan digital *e-wallet*.

[9] Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2007), h. 85.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penulisan ini, maka berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan bab-bab selanjutnya dan sekaligus menggambarkan isi global skripsi yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis membahas konsep dasar ekonomi islam, sedekah, penghimpunan (*fundraising*) serta *e-wallet.*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab 3 metodologi penelitian ini penulis akan membahas mengenai apa saja metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, pengujian hipotesis komparatif dan operasional variabel penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab 4, menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian serta hasil analisis dari pengolahan data yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.